



P E N E T A P A N

Nomor: /Pdt.P/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 66 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir STM, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor Register Perkara : /Pdt.P/2012/PA.Sgt tanggal 26 Januari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada 08 Oktober 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Lintas Timur RT.10 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong. yang hadir pada saat itu bernama MAHYUDIN sebagai Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. SAKSI NIKAH I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;.
 - b. SAKSI NIKAH II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ;
3. Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat. dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong. yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).
Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
 4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : NUNGKAT PURBA (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : PENALEMAN TARIGAN (almarhum);

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : TAWAF SIREGAR bin BAGINDA BINAHUN SIREGAR (almarhum);

Ibu : Hj. ZAHANUM SIPAHUTAR binti H. ABDUL KADIR SIPAHUTAR, (almarhum);

5. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 15 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama mengontrak rumah di Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Batanghari selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. ANAK I Umur 37 tahun
- b. ANAK II Umur 36 tahun.
- c. ANAK III Umur 33 tahun.

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong; Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji.;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mestong, pada 08 Oktober 1974, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dan terhadap surat permohonannya tersebut,

Para Pemohon mengajukan beberapa perubahan sebagaimana

tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor : 1505022809460002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Januari 2012, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor : 1505024304550004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Januari 2012, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1505021701120085, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Januari 2012, telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat- surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. **SAKSI I**, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon II, dari sebelah ayah Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung;
 - Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti tanggal dan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun yang Saksi ingat mereka menikah dalam tahun 1970 an;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, tepatnya di Tempino;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir sebagai anggota keluarga dari pihak Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri, yaitu Muhammad Tawaf Siregar;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II yang langsung menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pasrah wali;
 - Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Mahyudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, sejak sebelum menikah hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang bahagia dan rukun selalu, mereka telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan satu orang anak perempuan angkat yang bernama karolina;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menunaikan ibadah haji dan sebagai salah satu syaratnya adalah memiliki keabsahan atas pernikahan mereka;

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon II, dari sebelah ibu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan persisnya Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di Tempino;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Tawaf Siregar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah wali nikah Pemohon II langsung yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II ataukah pasrah wali;
- Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Mahyudin;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, sejak sebelum menikah hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang bahagia dan rukun selalu, mereka telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan satu orang anak perempuan angkat yang bernama karolina;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengajukan gugatan ataupun permohonan cerai atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menunaikan ibadah haji dan sebagai salah satu syaratnya adalah memiliki keabsahan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,

Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok alasan permohonan para pemohon adalah Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Oktober 1974 di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Akan tetapi Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah oleh karena itu Para Pemohon memohon Pengadilan Agama Sengeti menetapkan sah pernikahan dimaksud, penetapan mana kemudian akan dijadikan alasan hukum untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata saling mendukung satu sama lainnya sehingga Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 8 Oktober 1974 di rumah orang tua Pemohon II, tepatnya di Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Tawaf Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Penghulu pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Mahyudin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan saudara sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengajukan gugatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak kandung, selain itu mereka juga mempunyai 1 orang anak angkat yang bernama Karolina;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menunaikan ibadah haji, dan salah satu syaratnya memiliki keabsahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terurai di atas maka Majelis menilai telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pernikahan mana juga terbukti telah memenuhi syarat & rukun pernikahan menurut agama Islam dan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 14 KHI), serta tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pernikahan tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis menilai permohonan yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian atau tidak menyalahi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) dalam permohonannya, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober tahun 1974 di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 H, oleh kami **Dra. MULIYAMAH** sebagai Ketua Majelis serta **ABDURRAHMAN ALWI, S.HI.**, dan **RIO SATRIA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan , Raudhah Rachman, SH., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Dra. MULIYAMAH

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

ABDURRAHMAN ALWI, S.HI.
RIO SATRIA, S.HI.

Panitera Pengganti,

RAUDHAH RACHMAN, SH., M.Hum

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya :

Biaya	:	Rp	30.	_____
Pendaftaran	.		000,-	
Biaya Proses	:	Rp	50.	
	.		000,-	
Biaya		Rp	100.0	
Panggilan	.		00,-	
Redaksi	:	Rp	5.	
	.		000,-	
Materai	:	Rp	6.	
	.		000,-	
		Rp	191.00	
	.		0,-	

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: /Pdt.P/2012 /PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)